

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Pembanding, perempuan, agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan Swasta, lahir Jakarta 16 Januari 1965, bertempat tinggal di Kota Bekasi, semula sebagai Termohon dan sekarang sebagai Pembanding;

melawan

Terbanding, laki-laki, agama Islam, lahir di Wonogiri tanggal 17 Pebruari 1964, pekerjaan Pegawai Swasta, beralamat di Bekasi. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dwi Atmoko, SH. dan Irdian Kusumawardhani, SH, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum "Keadilan dan Kedaulatan rakyat", berkantor di jalan Pesanggrahan Raya, Nomor 10A, RT. 04/ RW. 09, Kembangan Selatan, Jakarta Barat, semula sebagai Pemohon dan sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam salinan Putusan Pengadilan Agama Bekasi, Nomor 1118/Pdt.G/2017/PA.Bks. tanggal 24 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1438 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bekasi untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membabankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1118/Pdt.G/2017/PA.Bks, tanggal 31 Agustus 2017, yang isinya menerangkan bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya dengan sempurna pada tanggal 9 September 2017;

Telah membaca Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Bekasi, pada tanggal 20 September 2017 yang menyatakan bahwa Pembanding telah menyerahkan memori bandingnya, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada 27 September 2017, dengan isi pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pembanding menyangkal keterangan yang menyatakan bahwa Pembanding dan Terbanding telah pisah rumah/pisah kamar sejak pertengahan tahun 2016, Pembanding dan Terbanding telah pisah rumah dan telah pisah kamar;
- Bahwa Pembanding telah menempati rumah di cluster Acacia, xxx, atas suruhan Terbanding, karena kalau tidak ditempati kasihan;
- Bahwa, pihak keluarga tidak pernah mendamaikan, karena Pembanding dan Terbanding selama ini baik-baik saja, hingga pihak keluarga kaget Terbanding telah mengajukan proses cerai dengan Pembanding;

- Bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Terbanding adalah adanya percekocokan mulut, Pembanding tidak patuh pada Terbanding, antara Pembanding dan Terbanding sudah tidak bisa saling menghargai satu sama lain, padahal sesungguhnya dalam persidangan tidak terbukti;
- Bahwa saksi yang diajukan oleh Terbanding adalah saksi yang hanya tahu dari cerita Terbanding tanpa ada satu pun yang mengetahui, melihat dan mendengar langsung kejadiannya;
- Bahwa, jika Terbanding sudah tidak mau hidup bersama dengan Pembanding, Pembanding mohon hak-hak Pembanding sebagai berikut:
 - o Nafkah Iddah sejumlah Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
 - o Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - o Nafkah anak Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terbanding sebagai staf ahli Telkomsel berpenghasilan sebulan lebih dari Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

Telah membaca surat keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Bekasi, tanggal 17 Oktober 2017, yang menyatakan bahwa Terbanding juga telah menyerahkan kontra memori banding, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 27 Oktober 2017, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding bersedia dengan suka rela memberi pada Pembanding berupa:
 - o Nafkah iddah sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - o Mut'ah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - o Nafkah anak sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan;

Memperhatikan bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, masing-masing untuk Pembanding pada tanggal 8 September 2017 dan untuk Terbanding pada tanggal 7 September 2017;

Memperhatikan bahwa Pembanding telah tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum berkas dikirim ke

Pengadilan Tinggi Agama Bandung, berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi, pada tanggal 12 September 2017, dan juga selain itu Terbanding telah menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, berdasarkan Surat Keterangan pemeriksaan berkas yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 17 Oktober 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena pernyataan permohonan banding Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan tata cara menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding Pemanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran diantara Pemanding dan Terbanding telah terjadi sejak tahun 2005, Pemanding dan Terbanding bertengkar mulut hingga saling menyakiti hati dan perasaan masing-masing, dan sudah tidak saling menghargai satu sama lain, sehingga Terbanding telah menjatuhkan talak secara lisan pada Pemanding di tahun 2009 bulan Juli 2015, sejak itu Pemanding dan Terbanding telah pisah kamar, dan sejak pertengahan tahun 2016 Pemanding dan Terbanding telah pisah rumah, Terbanding tinggal sesuai alamat dalam perkara a quo, sedang Pemanding tinggal di rumah tempat kediaman bersama sesuai dengan alamat Pemanding dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding telah mendapatkan kesimpulan berdasarkan pengakuan Terbanding dan juga berdasarkan pemeriksaan alat bukti saksi yang telah diajukan oleh Terbanding dalam persidangan, telah terbukti bahwa Pemanding dan Terbanding sudah sulit untuk bisa hidup rukun kembali dalam rumah tangga seperti semula. Karena upaya upaya-upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan, tapi tidak berhasil. Pihak keluarga/orang dekat dengan kedua belah pihak pun telah berupaya untuk mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil. Begitu juga Majelis Hakim tingkat pertama yang menangani perkara a quo, telah berupaya

untuk mendamaikan Pembanding dan Terbanding, baik melalui Majelis Hakim sendiri dalam persidangan maupun melalui mediasi, telah tidak ada gunanya. Disamping itu juga perselisihan diantara Pembanding dan Terbanding telah berakibat banyak hal yang menyulitkan bagi upaya agar Pembanding dan Terbanding bisa harmonis kembali, hidup rukun dalam rumah tangga seperti semula, diantaranya adalah Pembanding dan Terbanding telah hidup pisah ranjang sejak tahun 2009, dan sejak pertengahan 2016 telah pisah tempat tinggal, hingga perkara ini masuk di tingkat banding telah berjalan lebih dari satu setengah tahun lamanya, tanpa bisa melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran diantara Pembanding dan Terbanding, pada akhirnya telah mengakibatkan Pembanding dan Terbanding berpisah tempat tinggal selama lebih dari 1 (satu) setengah tahun tanpa bisa melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, tinggal berpisah sekian lamanya, sudah semestinya komunikasi diantara Pembanding dan Terbanding selama satu setengah tahun itu pun, mestinya juga telah terputus/tidak lancar. Berdasarkan ketentuan Yurifrudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 273/K/AG/1997, tanggal 17 Maret 1999, menyatakan bahwa cek-cok, hidup berpisah tempat tinggal/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta yang cukup sesuai sebagai alasan perceraian. Oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan apa yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, bahwa perkara a quo telah mamenuhi syarat dan alasan sebagaimana maksud ketentuan perundang-undangan dalam Pasal 19 (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pembanding telah menyangkal keterangan Terbanding yang menyatakan bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah pisah ranjang sejak tahun 2009, dan telah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2016. Pembanding mengajukan bukti tentang penyangkalan tersebut dengan mengajukan foto bersama antara Pembanding dan Terbanding juga anak-anak saat hari raya Fitri, juga foto bersama saat ada pesta perkawinan.

Namun demikian foto tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti tentang masih adanya keharmonisan diantara Pembanding dan Terbanding. Karena bisa saja meski sudah tidak tinggal bersama saat momen-momen hari raya atau saat adanya pesta perkawinan Pembanding dan Terbanding berfoto bersama, apalagi di dalam foto tersebut juga Pembanding dan Terbanding tidak terlihat mesra. Karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR, maka pengakuan/penyangkalan Pembanding tersebut di atas harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, apa yang sudah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam hal perceraian, dinilai telah tepat dan benar. Karena itu putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam hal ini patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi tuntutan Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya tentang nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak dan adanya kesediaan Terbanding untuk memberikan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak sebagaimana dalam kontra memori bandingnya tersebut, serta untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 41 huruf (b) dan (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a), (b) dan (d) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim tingkat banding secara ex officio harus menetapkan Terbanding untuk melakukan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi sebagai akibat perceraian berupa:

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Pembanding menuntut dari Terbanding uang nafkah iddah selama Pembanding menjalani masa iddah sebesar Rp45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah), sedang Terbanding memiliki kesanggupan untuk memberi uang iddah dengan kerelaannya sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Majelis Hakim tingkat banding menetapkan nafkah iddah yang harus dibebankan kepada Terbanding adalah separoh dari tuntutan Pembanding yaitu sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Mut'ah

Menimbang, bahwa Pembanding menuntut Mut'ah berupa uang sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sedang Terbanding menyatakan memiliki kesanggupan memberi Mut'ah kepada Pembanding sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah). Pembanding telah mendampingi Terbanding selama kurang lebih 22 tahun dan telah memberi tiga orang putri pada Terbanding. Oleh karena itu selayaknya Mut'ah dibebankan kepada Terbanding sebesar dua kali lipat kesanggupannya yaitu sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Pembanding menuntut nafkah untuk anak-anak yang lahir dalam perkawinan Pembanding dan Terbanding, sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan secara nyata ketiga anak tersebut berada pada pihak Pembanding, sedang Terbanding memiliki kesanggupan untuk menafkahi anak-anak yang lahir dalam perkawinan Pembanding dan Terbanding adalah sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah). Menurut Majelis Hakim tingkat banding besarnya nafkah anak adalah sebesar Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 15 % minimal setiap tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut patut dikuatkan dengan perbaikan yang amar selengkapnya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sebagaimana Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul pada tingkat pertama harus dibebankan kepada Pemohon, sedang di tingkat banding harus dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding, dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1118/Pdt.G/2017/PA.Bks, tanggal 24 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1438 Hijriyyah yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar hingga selengkapnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;
 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bekasi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 4. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon berupa:
 - 4.1. Nafkah Iddah seluruhnya sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 4.3. Nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan setiap tahun diberlakukan kenaikan minimal 15 %;
 5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon pada tingkat pertama sejumlah Rp531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding kepada Pembanding sebesar RP. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 15 Nopember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1439 Hijriyyah oleh kami, Dra. N. Munawaroh, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Oding Sopandi , S.H., dan H. Imam Ahfasy, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Undang Ependi, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. N. MUNAWAROH, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. H. ODING SOPANDI, S.H.

H. IMAM AHFASY, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

UNDANG EPENDI, S..Ag

Perincian Biaya Proses:

1. ATK, Pemberkasan dll.	Rp. 139.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	<u>Rp. 150.000,-</u>